



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal, sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini, yaitu sejak janin sampai anak usia 6 (enam) tahun, yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan, status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spritual dan kesejahteraan anak;
  - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara Holistik-Integratif, diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga masyarakat dan pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, diakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN WAKATQRI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini adalah guru, guru pendamping, guru pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.
8. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini adalah pengawas TK, Penilik PAUD, Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Pegawai TK adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini Formal.

11. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal.
12. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah TK, TK Luar Biasa, Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis.
13. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
16. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
17. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
18. Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
20. Gugus Pendidikan Anak Usia Dini adalah wadah koordinasi antar lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang melaksanakan kegiatan pembinaan bagi 3 (tiga) sampai 8 (delapan) lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan berbagai layanan (TK/RA/BA, KB, SPS, dan TPA) dalam area terdekat di wilayah Kabupaten Wakatobi.

21. Komite Pendidikan Anak Usia Dini adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Pendidikan Anak Usia Dini, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini.
23. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Wakatobi sesuai dengan keahlian masing-masing.

## Pasal 2

Tujuan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD yaitu:

- a. terwujudnya anak usia dini yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- b. terpenuhinya kebutuhan esensial Anak Usia Dini secara utuh meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan dan gizi, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
- c. terlindunginya Anak Usia Dini dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
- d. pelayanan yang terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait; dan
- e. memperoleh komitmen dari seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

## Pasal 3

Prinsip Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD mengacu pada:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan Anak Usia Dini secara utuh meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak;
- b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pemberian layanan pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak,
- c. pelayanan yang nondiskriminasi yaitu pemberian layanan pengembangan Anak Usia Dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh Anak Usia Dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), dan suku agama ras antar golongan (SARA);
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;

- e. partisipasi masyarakat yaitu melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu pengelolaan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB II ARAH KEBIJAKAN

### Pasal 4

Arah Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan PAUD meliputi:

- a. perluasan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- c. peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif.

## BAB III STRATEGI DAN SASARAN

### Pasal 5

- (1) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Strategi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pada satuan PAUD, masyarakat, dan pemangku kepentingan;

- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi, dan kerja sama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
  - c. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
  - d. penyediaan layanan yang merata, terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
  - e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
  - f. peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat pada umumnya; dan
  - g. kemitraan dengan akademisi, dunia usaha dan industri, organisasi mitra, dan organisasi profesi.
- (3) Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan PAUD dengan menerapkan:
- a. Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyediaan layanan PAUD yang menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif disemua Kelurahan.

#### Pasal 6

- (1) Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan PAUD yaitu:
- a. masyarakat terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini pada satuan PAUD;
  - b. pendidik PAUD dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD;
  - c. kader-kader masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
  - d. Pemerintah Daerah;
  - e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
  - f. media massa; dan
  - g. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan industri, mitra pembangunan nasional dan internasional.
- (2) Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. TK, RA/BA, dan TKLB;
  - b. KB, TPA, SPS, dan bentuk lain yang sederajat pada jalur PAUD nonformal; dan
  - c. jalur pendidikan informal diselenggarakan melalui keluarga atau lingkungan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kelurahan, dan masyarakat mengupayakan ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD.
- (3) Ketersediaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan program PAUD.
- (4) Penyelenggaraan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah.

BAB IV

PENYEDIAAN LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-  
INTEGRATIF

Pasal 8

- (1) Dinas dan Pemerintah Kelurahan melaksanakan pendataan, perhitungan kebutuhan, dan memastikan ketersediaan layanan PAUD.
- (2) Layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan berperan sebagai penyelenggaraan layanan PAUD secara Holistik-Integratif dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan oleh Dinas.
- (2) Layanan PAUD secara Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau bermitra dengan penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak.

Pasal 10

Satuan PAUD dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif harus:

- a. mengacu pada Standar Nasional PAUD, kurikulum PAUD yang berlaku, dan acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar dan bekerja sama dengan instansi dan mitra terkait;
- c. menerapkan kurikulum ke dalam program pembelajaran yang memuat komponen pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- d. menyediakan sarana dan prasarana layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di satuan PAUD;
- e. bekerja sama dengan orang tua, tokoh agama, praktisi anak dan/atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program parenting;
- f. memperluas jaringan kemitraan dengan organisasi profesi dan organisasi mitra;
- g. bermitra dengan penyelenggara layanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan/atau kesejahteraan anak; dan
- h. melaporkan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan.

## BAB V PERAN DAN TUGAS PIHAK TERKAIT

### Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD.
- (2) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesejahteraan.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan Kesehatan di satuan PAUD paling sedikit meliputi:
  - a. pemeriksaan kesehatan;
  - b. pembinaan gizi;
  - c. imunisasi;
  - d. pemberian vitamin kepada anak; dan
  - e. penyuluhan kesehatan.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keluarga berencana melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait

layanan pengasuhan di Satuan PAUD, termasuk penyuluhan tentang pengasuhan kepada orang tua.

- (5) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan perlindungan anak melaksanakan pelayanan bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan atau penelantaran, penyuluhan kepada orang tua, penyuluhan sekolah ramah anak, dan/atau layanan sosial di satuan PAUD.
- (6) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan dokumen kependudukan.
- (7) Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten Wakatobi melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan keamanan dan ketertiban di satuan PAUD, termasuk penyuluhan tentang jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari tindak penelantaran dan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga.
- (8) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wakatobi melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada layanan RA/BA.
- (9) Organisasi mitra melaksanakan pendampingan, pembinaan, dan sebagai mitra kerja satuan PAUD.
- (10) Tokoh masyarakat melaksanakan pendampingan, pembinaan dan mitra kerja satuan PAUD dalam memberikan fasilitasi, advokasi, penyuluhan terkait dengan nilai dan budaya setempat yang sesuai dengan konten Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (11) Orang tua peserta didik sebagai mitra satuan PAUD dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan PAUD maupun di dalam lingkungan keluarga.

#### Pasal 12

Satuan PAUD dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### BAB VI GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK- INTEGRATIF

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dibentuk Gugus Tugas.

- (2) Unsur Gugus Tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. sosial;
  - d. pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
  - e. perlindungan anak;
  - f. pemberdayaan masyarakat;
  - g. agama; dan
  - h. unsur lain yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan pendidikan oleh organisasi perangkat daerah;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan Pendidikan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan Pendidikan; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan Pendidikan.

#### BAB VII

#### RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif merupakan pedoman bagi Gugus Tugas dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 16

Sumber dana dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Secara operasional pemantauan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD dilakukan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah dan mitra terkait agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan contoh instrumen pemantauan.
- (4) Pengisian instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh satuan PAUD dan diverifikasi oleh penilik PAUD atau pengawas TK.

### Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD dilakukan oleh satuan PAUD yang bersangkutan dengan memanfaatkan data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di satuan PAUD.
- (2) Hasil evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

### Pasal 19

- (1) Satuan PAUD menyusun laporan pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan disampaikan kepada Kepala Dinas setiap tahun pada akhir tahun pelajaran.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;





- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran;
- e. permasalahan yang dihadapi;
- f. upaya yang telah dilakukan; dan
- g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KORDINASI		
NO	BENT/SATDA/NERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Peningkatan & Kerja	
3	Ket. Pknas	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **25-3-2024**

BUPATI WAKATOBI

  
HAIJANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **25-3-2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

  
NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR **10**